

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Advokat ialah seseorang yang berprofesi memberikan bantuan hukum. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain guna kepentingan hukum klien. Advokat mempunyai tugas yang beragam mulai dari melayani seseorang dalam memecahkan masalahnya, memelihara hak-hak orang yang dirampas haknya atau bahkan hanya sekedar memberikan saran. Dalam Islam memberikan atensi yang tinggi dalam masalah hukum, begitu pun terhadap status dan kewenangan kuasa atau wakil penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat ialah pelimpahan kekuasaan oleh seorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya.¹

Selain dalam proses peradilan peran advokat juga terlihat diluar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat diluar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi, maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang.

¹ Rada, Arifin “*Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam*” jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, 1

Profesi advokat ikut memberi sumbangan bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya dibidang ekonomi dan perdagangan termasuk dalam penyelesaian diluar pengadilan.

Namun sejalan dengan kebutuhan jasa hukum Advokat pada saat sekarang semakin meningkat dan semakin berkembangannya kebutuhan hukum untuk masyarakat, memerlukan profesi advokat yang bebas dan mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam pemegakan hukum, keadilan, kebenaran dan juga hak asasi manusia. Oleh karena itu advokat selaku profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan juga dilindungi oleh undang-undang agar terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Oleh karena itu pemerintah Bersama dengan DPR mengeluarkan suatu undang-undang yang mengatur tentang advokat yakni UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.²

Dalam upaya melindungi kepentingan atau hak seorang klien itulah maka klien membutuhkan seorang advokat, sebab hampir bagian terbesar dari masyarakat merupakan komunitas yang awam atau buta hukum dalam realitas tersebut keberadaan seorang menjadi sangat penting.

Idealnya seorang profesi advokat senantiasa membela kepentingan rakyat tanpa membedakan latar belakang, asal usul, agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi, gender dan lain sebagainya.

² Konsideran menimbang huruf b dan c Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat

Perbedaan terhadap semua orang termasuk juga kepada fakir miskin juga salah satu bentuk bantuan hukum merupakan wujud dari penghayatan advokat terhadap prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum dan perwujudan dari hak bentuk didampingi advokat yang dimiliki oleh semua orang.

Profesi advokat sejatinya memiliki peranan penting dalam menyelesaikan permasalahan klien atau masyarakat. Pada umumnya advokat melaksanakan keinginan pihak klien sehingga dalam penyelesaian permasalahan tidak jarang terjadi pertikaian antara pihak klien dengan pihak tergugat. Seiring berjalannya perkembangan pengetahuan, profesi advokat syariah berkembang dan tujuan utamanya yakni mendamaikan kedua belah pihak dengan pertimbangan yang berpedoman terhadap hukum Islam sehingga dalam mengambil keputusan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Warisan merupakan permasalahan yang sangat sulit dipecahkan. Manusia cenderung mementingkan dirinya sendiri dan serakah kepada harta sehingga keadilan sulit untuk dicapai. Dalam Islam harta waris sangat dipertimbangkan dalam pembagiannya, jika tidak sesuai dengan syariat Islam akan sering terjadi masalah pertikaian antar saudara tidak hanya adu mulut atau percekocokan namun juga sering nyawa yang menjadi taruhannya.³

³ Muhammad Faqih Muslim "*Profesi Advokat Dalam Hukum Islam*", UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum), 2010

Pada mulanya waris merupakan masalah yang terjadi antar keluarga atau pribadi sehingga apabila terjadi sengketa maka pihak-pihaknya adalah saudara sendiri. Namun masih banyak masyarakat yang mengalami sengketa waris dan menyelesaikan permasalahan di jalur hukum dengan menggunakan bantuan advokat.⁴

Kemunculan advokat syariah menjadi daya tarik masyarakat dalam memilih bantuan hukum untuk menyelesaikan sengketa waris. Advokat syariah lebih mengutamakan perdamaian antara kedua belah pihak sehingga masyarakat atau klien tidak khawatir akan timbulnya permasalahan baru setelah sengketa waris tersebut selesai. Sesuai dengan asas wajib mendamaikan yakni kewajiban mendamaikan ini diatur oleh dalam pasal 65 dan 82 UU No. 7 Tahun 1989. Menurut ajaran Islam, apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan “islah” (QS. 49:10)⁵

⁴ Lu’luil Maknun “*Peran Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum Kepada Kliennya Dalam Perkara Sengketa Waris Islam*”, Digital Library Institut Islam Negeri Jember

⁵ Shofiyun Nahidloh, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2011), 6

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ □

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”⁶

Terlebih dalam Islam, keberadaan Advokat Syariah dalam mendampingi atau memberikan bantuan hukum terhadap klien yang mengajukan perkara waris di pengadilan Agama sampai saat ini merupakan fenomena baru . kajian ini dilandasi oleh suatu kerangka pemikiran bahwa penyelesaian penyelesaian perkara dengan menggunakan jasa advokat, selain secara yuridis mempunyai landasan yang kuat, baik menurut perspektif Islam maupun Hukum positif. Maka dari itu penulis ingin meneliti apakah Advokat Syariah dan Advokat Non Syariah dalam menyelesaikan Sengketa waris mengarahkan klien dalam hal waris Islam atau mengikuti keinginan kliennya.

Peneliti ingin juga ingin meneliti dan mendeskripsikan bagaimana peran advokat syariah maupun non syariah dalam menyelesaikan sengketa waris di pengadilan agama. Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul “PERBEDAAN ADVOKAT SYARIAH DAN NON DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkalan).

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jawa Barat: Jabal), 517

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Perbedaan Peran Advokat Syariah dan Non Syariah dalam Menyelesaikan Sengketa Waris di Pengadilan Agama Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Peran Bagaimana Advokat Syariah dan Non Syariah dalam Menyelesaikan Sengketa Waris di Pengadilan Agama Bangkalan

2. Manfaat dari Penelitian ini adalah:

- a. Dapat memahami Advokat Syariah dan Non Syariah dalam Menyelesaikan Sengketa Waris.
- b. Dapat mengetahui Advokat Syariah dan Non Syariah dalam Menyelesaikan Sengketa Waris di Pengadilan Agama.
- c. Penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama.
- d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis telah menemukan beberapa skripsi dan jurnal tentang perbedaan advokat syariah dan non syariah dalam menyelesaikan sengketa waris di pengadilan agama sebagai berikut :

1. Skripsi Achmad Subutul Ulum *“Pendampingan Advokat Dalam Penyelesaian Waris Di Luar Persidangan”*⁷ dimana penelitian ini membahas tentang proses pendampingan yang dilakukan advokat, dan faktor-faktor Yang menghambat dan mendukung dalam penyelesaian kasus sengketa waris diluar persidangan beserta strategi yang diterapkan didalamnya. Perbedaan yang dilakukan penulis terletak di dalam persidangan sedangkan di skripsi ahmad subutul ulum terletak di luar persidangan. Sehingga mempengaruhi peran serta cara penyelesaian yang digunakan oleh Advokat untuk menyelesaikannya.
2. Jurnal Mohammad Ramli, *“Peranan Advokat dalam Mewujudkan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Bidang Kewarisan”* dimana penelitian ini membahas tentang advokat non syariah dalam menyelesaikan perkara sengketa waris.⁸ Sedangkan penulis ingin membahas lebih dalam tentang advokat syariah dimana advokst syariah lebih diminati dan lebih dipercaya oleh masyarakat sehingga penulis berharap bisa mengupas lebih dalam tentang advokat syariah.
3. Jurnal Rachmadani *“Kompetensi Advokat Syariah Dalam Penanganan Perkara Perdata Dan Pidana Di Kota Kendari”*.⁹ Dimana penelitian ini membahas penanganan perkara pidana dan

⁷ Achmad Subutul Ulum” *Pendampingan Advokat Dalam Penyelesaian Waris Di Luar Persidangan”* *Pendampingan Advokat Dalam Penyelesaian Waris Di Luar Persidangan*”, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

⁸ Mohammad Ramli *“Peranan Advokat dalam Mewujudkan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Bidang Kewarisan”*, *Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman* vol.5 No.2. Desember 2019

⁹ Rachmadani *“Kompetensi Advokat Dalam Penanganan Perkara Perdata Dan Pidana Di Kota Kendari”*, *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* vol.5 No.1 Juli 2019

perdata. Sedangkan penulis hanya fokus terhadap sengketa waris. Sehingga peran advokat dalam membantu menyelesaikan masalah kliennya berbeda maka dari itu penulis ingin memperdalam penelitian tentang advokat syariah dalam menyelesaikan sengketa waris di pengadilan agama.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam membaca penelitian ini, peneliti membuat sistematika pembahasan, yakni:

BAB I (Pendahuluan) : Sebagai pengantar penelitian secara keseluruhan mulai latar belakang sampai sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : Berisi mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian penulis, serta landasan teori ini digunakan sebagai pedoman atau acuan untuk menyelesaikan permasalahan peran Advokat Syariah dan Non Syariah dalam menyelesaikan Sengketa Waris.

BAB III (Metode Penelitian) : Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk penelitian sampai Teknik analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : Bab ini berisi mengenai hasil penelitian penulis dan juga analisis terhadap permasalahan yang diteliti yang telah dibuat setelah melakukan penelitian.

BAB V (Penutup) : Bab penutup ini berisi kesimpulan dan juga beberapa saran dari penulis tentang penelitian yang dilakukan.